

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR: 132/HK.01.01/K.GO-06/11/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO NOMOR: 74/HK.01.01/K.GO-06/05/2024 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA
GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 74/HK.01.01/K.GO-06/05/2024 Tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tertanggal 25 Agustus 2022
 3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dan Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Perintah Kepolisian Resor Gorontalo Kota Nomor : Sprin/1108/XI/HUK.6.6/2024 tanggal 20 November 2024;
 5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor : PRINT-209/P.5.10/Cp.2/09/2024 tanggal 09 September 2024;
 6. Anggaran Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR : 74/HK.01.01/K.GO-06/05/2024 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GORONTALO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Gorontalo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Gorontalo sebagaimana diktum PERTAMA terdiri atas :
- a. Penasehat, bertugas :**
 - 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina, bertugas :**
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator, bertugas :**
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - d. Anggota, bertugas :**
 - 1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

- KEEMPAT** : Susunan/Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kota Gorontalo tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 22 November 2024



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO NOMOR:
132/HK.01.01/K.GO.06/11/2024
TANGGAL: 22 November 2024

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo
2.	KBP Dr. Ade Permana, S.I.K,M.H.	Penasehat	Kapolresta Gorontalo Kota
3.	Edy Hartoyo, S.H,M.Hum	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
4.	Herlina Antu, S.IP	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
5.	KOMPOL Leonardo Widharta, S.I.K	Pembina	Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
6.	Victor Raymon Yusuf, S.H.,M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
7.	Erman Katili, S.Sos	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
8.	IPDA Jamer R. Seba, SH	Koordinator	Kasubnit 2 Unit II Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
9.	Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
Anggota Unsur Bawaslu			
10.	Berny Pakaja, SH	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
11	Jois Hasan, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
12	Ikbal Arbie, S.SI	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
13	Vidya Gumanti, M.H	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
14	Moh. Fahmi Kasim, S.PI	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
15	Agus Laingo, S.AP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
16	Zamaludin Akase, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
Anggota Unsur Kepolisian			
17	AIPDA Rinaldy Tentenabi, S.H	Anggota	Kasubnit 2 Unit 2 Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
18	AIPDA Junaedhy Bagu	Anggota	P.S. Kasubnit 1 Unit 1 Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
19	AIPDA Junaidy Kiayi Demak	Anggota	BA Sidik 1 Unit 2 Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
20	BRIPKA Alhidayat Abas	Anggota	Banit 4 Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
21	BRIPTU Yogi Tamba,S.H	Anggota	Banit 1 Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota

Anggota Unsur Kejaksaan			
22	Asyani Muslim, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
23	Wahyuni Pakaya, S.H.,M.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Pra Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
24	Aminullah Masloman, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

